



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap ; SETIAWAN Bin SULISTYO.
Tempat Lahir ; Medan
Umur/Tanggal Lahir :44 Tahun / 28 Februari 1975.
Jenis Kelamin :Laki-laki.
Kebangsaan :Indonesia.
Tempat Tinggal :Perumahan Griya Setia Asri RT.004 RW.003 Desa Taman Sari Kec. Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Prop. Jabar / Taman Lopang Indah FU/1 Rt.004 RW.013 Unyur Kec. Serang Kota Serang Banten.
Agama :Islam.
Pekerjaan :Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 19 Februari 2020. tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HO 355403 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang sejumlah Dua puluh Juta Rupiah tertanggal 20 Oktober 2018 tertanda tangan SETIAWAN;
 2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan nomor warkat 355403 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Pluit Timur tertanggal 23 Oktober 2018;
 3. 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HO 355418 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang Tiga puluh lima Juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah tertanggal 28 Oktober 2018 tertanda tangan SETIAWAN.
 4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tertanggal 31 Oktober 2018 atas nomor warkat 355418 dengan alasan Saldo tidak Cukup yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang jakarta Pluit kencana tertanggal 31 Oktober 2018.
 5. 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HL 795948 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah tertanggal 12 Nopember 2018 tertanda tangan SETIAWAN.
 6. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan nomor warkat 795948 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Pluit Timur tertanggal 13 Nopember 2018, Tetap terlampir dalam berkas perkara
 7. 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18 -00174 tanggal 14 April 2018 ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18-00175 tanggal 14 April 2018.

9. 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18-00429 tanggal 10 Agustus 2018.

Dikembalikan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm)

10.5 (lima) Lembar rekening Koran milik sdr SETIAWAN Bin SULISTYO di Bank Mandiri dengan no rekening : 1630001877730 Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. Biaya Perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO pada hari Rabu tanggal 14 April 2018 dan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2018 di toko Keramik Jaya di Jl Raya Serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang dan Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Lim LAY CIE selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik dengan cara menghubungi saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE dan mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Whatsapp di Nomor terdakwa 08562155168 dimana dalam pesan singkat tersebut terdakwa mengetikkan jenis keramik dan jumlahnya, "Pesan keramik New Aerosi Bluish dengan total 252 Dus dan keramik New Aerosy Brownis dengan jumlah 251 Box" lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE membuat pesanan yang kedua sebagai berikut :
 1. Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 2. Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).dan atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya Serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 201 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018, lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya sudah sampai kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang sudah sampai dan tidak ada yang kurang, dan akan melakukan pembayaran sekitar 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan diterima barang tersebut dengan pembayaran melalui Cek Tunai atau Cek Giro.
 - Bahwa pada Bulan Juni 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE datang ke Toko terdakwa untuk melakukan penagihan atas pembelian keramik di Bulan April 2018, saat itu terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO mengatakan meminta waktu untuk penagihannya diundur karena mau dekat lebaran dan meminta waktu sebulan lagi kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menyanggupi permintaan tersebut.
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 toko milik terdakwa pindah ke Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang, dan pada bulan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko terdakwa untuk menagih pembayaran keramik yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa meminta waktu kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa terdakwa belum bisa memberikan cek dikarenakan Ceknya sudah habis dan belum memintanya kembali ke Bank Mandiri, sehingga saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE tidak dapat menagihnya, dan saat itu juga terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE sebagai berikut :

1. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
 2. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
 3. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
 4. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
 5. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.
- barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko Jaya raya milik terdakwa yang berada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan terdakwa mengatakan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE “ Ini ceknya ini cek sudah bisa dicairkan sesuai dengan tanggal” ,kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali melakukan penagihan di toko Jaya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memberikan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, setelah menerima cek tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.

- Bahwa saat menyerahkan ketiga Cek Bank Mandiri tersebut kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE, terdakwa sadar rekeningnya tidak ada saldo (kosong).
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN melakukan kliring atas cek nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000 di Bank BCA Pluit, dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Bank BCA mengatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan Saldo Tidak Cukup dan mereka membuat Surat keterangan Penolakan nomor warka 355403 kemudian saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN memberitahukan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan dan minta untuk dikonfirmasi kepada terdakwa lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO akan tetapi Handphone tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali datang ke Bank Mandiri Pluit untuk mencairkan cek dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2018 Bank Mandiri Cabang Puit kembali menolak untuk pencairan Cek tersebut dengan Alasan Saldo Tidak Cukup dengan surat penolakan nomor warkat 355418 dan saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali memberitahukan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE atas hal tersebut.
- Bahwa pada awal Bulan Nopember 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mencari terdakwa di Tokonya yang ada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang akan tetapi sesampainya disana Toko nya sudah tutup kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE pun mencari rumahnya sesuai dengan KTP yang berada di Komp Taman Lopang Indah. akan tetapi sesampainya disana ternyata

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahnya sudah tutup dan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE memperoleh keterangan dari tetangganya bahwa terdakwa bersama keluarga sudah pergi dan tidak ada lagi orang di rumah tersebut

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali melakukan kliring di Bank BCA Pluit untuk mengkliringkan Cek dengan nomor HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 yang jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018 akan tetapi Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warka 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup, dan atas kejadian tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE langsung melaporkan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia dan selanjutnya melaporkan ke Polda Banten.
- Bahwa keramik yang telah dipesan oleh terdakwa dari PT. Cahya Karsa Indonesia telah dijual kembali oleh terdakwa dan hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak pernah membayarkannya kepada PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Atas kejadian tersebut saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO pada hari Rabu tanggal 14 April 2018 dan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2018 di toko Keramik Jaya di Jl Raya Serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang dan Simpang tiga Kebakaran Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1.Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

2.Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik dengan cara menghubungi saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE dan mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Whatsapp di Nomor terdakwa 08562155168 dimana dalam pesan singkat tersebut terdakwa mengetikkan jenis keramik dan jumlahnya, "Pesanan keramik New Aerosi Bluish dengan total 252 Dus dan keramik New Aerosy Brownis dengan jumlah 251 Box" lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE membuat pesanan yang kedua sebagai berikut :

1.Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

2.Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).

dan atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya Serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 201 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018, lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya sudah sampai kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang sudah sampai dan tidak ada yang kurang, dan akan melakukan pembayaran sekitar 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan diterima barang tersebut dengan pembayaran melalui Cek Tunai atau Cek Giro.

- Bahwa pada Bulan Juni 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE datang ke Toko terdakwa untuk melakukan penagihan atas pembelian keramik di Bulan April 2018, saat itu terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan meminta waktu untuk penagihannya diundur karena mau dekat lebaran dan meminta waktu sebulan lagi kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menyanggupi permintaan tersebut.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 toko milik terdakwa pindah ke Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang, dan pada bulan Agustus 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko terdakwa untuk menagih pembayaran keramik yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa meminta waktu kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa terdakwa belum bisa memberikan cek dikarenakan Ceknya sudah habis dan belum memintanya kembali ke Bank Mandiri, sehingga saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE tidak dapat menagihnya, dan saat itu juga terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE sebagai berikut :

1. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
2. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
3. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
4. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
5. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.

barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018.

- bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko Jaya raya milik terdakwa yang berada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan terdakwa mengatakan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE “ Ini ceknya ini cek sudah bisa dicairkan sesuai dengan tanggal” ,kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.

- bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali melakukan penagihan di toko Jaya raya milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memberikan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, setelah menerima cek tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
- Bahwa saat menyerahkan ketiga Cek Bank Mandiri tersebut kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE, terdakwa sadar rekeningnya tidak ada saldo (kosong).
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN melakukan kliring atas cek nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000 di Bank BCA Pluit, dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Bank BCA mengatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan Saldo Tidak Cukup dan mereka membuat Surat keterangan Penolakan nomor warka 355403 kemudian saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN memberitahukan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan dan minta untuk dikonfirmasi kepada terdakwa lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO akan tetapi Handphone tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali datang ke Bank Mandiri Pluit untuk mencairkan cek dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2018 Bank Mandiri Cabang Puit kembali menolak untuk pencairan Cek tersebut dengan Alasan Saldo Tidak Cukup dengan surat penolakan nomor warkat 355418 dan saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali memberitahukan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE atas hal tersebut.
- Bahwa pada awal Bulan Nopember 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mencari terdakwa di Tokonya yang ada di Simpang tiga

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang akan tetapi sesampainya disana Toko nya sudah tutup kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE pun mencari rumahnya sesuai dengan KTP yang berada di Komp Taman Lopang Indah. akan tetapi sesampainya disana ternyata Rumahnya sudah tutup dan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE memperoleh keterangan dari tetangganya bahwa terdakwa bersama keluarga sudah pergi dan tidak ada lagi orang dirumah tersebut .

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali melakukan kliring di Bank BCA Pluit untuk mengkliringkan Cek dengan nomor HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 yang jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018 akan tetapi Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warka 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup, dan atas kejadian tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE langsung melaporkan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia dan selanjutnya melaporkan ke Polda Banten.
- Bahwa keramik yang telah dipesan oleh terdakwa dari PT. Cahya Karsa Indonesia telah dijual kembali oleh terdakwa dan hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seijin PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Atas kejadian tersebut saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak dari NG TAT GIE (Alm), ,dibawah sumpah agama Kristen menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE dimana selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000.-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
4. Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).

dan atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 201 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018.

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE sebagai berikut :
 - 6. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
 - 7. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
 - 8. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
 - 9. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
 - 10. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.
- barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018
- Bahwa benar atas pemesanan keramik tersebut, terdakwa meminta tempo pembayaran kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE yang kemudian menyerahkan (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE.

- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari staf keuangan saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN bahwa Bank BCA mengatakan cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan Saldo Tidak Cukup dan membuat Surat keterangan Penolakan nomor warka 355403 , pada tanggal 31 Oktober 2018 Bank Mandiri Cabang Puit kembali menolak untuk pencairan Cek tersebut dengan Alasan Saldo Tidak Cukup dengan surat penolakan nomor warkat 355418 serta Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warka 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup.
- Bahwa benar dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Banten.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari LIM LAY CIE, , dibawah sumpah agama Kristen menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan sales Supervisor PT Cahya Karsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk memasarkan barang dan mengambil uang pembayaran dari tangan kastumer untuk disetorkan kepada bagian keuangan .

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi dengan rincian pemesanan sebagai berikut :
 1. Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi dengan mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Whatsapp di Nomor terdakwa 08562155168 dimana dalam pesan singkat tersebut terdakwa mengetikkan jenis keramik dan jumlahnya, "Pesanan keramik New Aerosi Bluish dengan total 252 Dus dan keramik New Aerosy Brownis dengan jumlah 251 Box" lalu saksi membuat invoice pesanan yang kedua sebagai berikut:
 1. Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 2. Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya Serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 2018 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018, lalu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya sudah sampai kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang sudah sampai dan tidak ada yang kurang, dan akan melakukan pembayaran sekitar 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan diterima barang tersebut dengan pembayaran melalui Cek Tunai atau Cek Giro.
- Bahwa benar pada Bulan Juni 2018 saksi datang ke Toko terdakwa untuk melakukan penagihan atas pembelian keramik di Bulan April 2018, saat itu terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO mengatakan meminta waktu untuk penagihannya diundur karena mau dekat lebaran dan meminta waktu sebulan lagi dan saksi menyanggupi permintaan tersebut.
- Bahwa benar saksi datang ke toko terdakwa namun ternyata toko terdakwa telah pindah kemudian saksi mencari tahu dan pada bulan Agustus 2018 saksi kembali datang ke toko terdakwa di daerah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebaharan Unyur Serang untuk menagih pembayaran keramik yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa meminta waktu kepada saksi bahwa terdakwa belum bisa memberikan cek dikarenakan Ceknya sudah habis dan belum memintanya kembali ke Bank Mandiri, sehingga saksi tidak dapat menagihnya, dan saat itu juga terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi sebagai berikut :

1. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
 2. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
 3. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
 4. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
 5. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.
- bahwa benar kemudian barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi kembali datang ke toko Jaya raya milik terdakwa yang berada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang untuk melakukan penagihan.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan terdakwa mengatakan kepada saksi " Ini ceknya ini cek sudah bisa dicairkan sesuai dengan tanggal" ,kemudian saksi mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2018 saksi kembali melakukan penagihan di toko Jaya raya milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memberikan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, setelah menerima cek tersebut saksi mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.

- Bahwa benar pada saat saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN melakukan kliring atas kedua cek tersebut ternyata kosong menurut keterangan pihak Bank bahwa pada rekening tersebut tidak ada dananya. saat itu saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa namun HP terdakwa tidak aktif.
- Bahwa benar pada awal Bulan Nopember 2018 saksi mencari terdakwa di Tokonya yang ada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang akan tetapi sesampainya disana Toko nya sudah tutup kemudian saksi pun mencari rumahnya sesuai dengan KTP yang berada di Komp Taman Lopang Indah. akan tetapi sesampainya disana ternyata Rumahnya sudah tutup dan saksi memperoleh keterangan dari tetangganya bahwa terdakwa bersama keluarga sudah pergi dan tidak ada lagi orang dirumah tersebut
- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali melakukan kliring untuk cek yang ketiga akan tetapi Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warka 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup.
- Bahwa benar sejak saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE langsung melaporkan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia dan selanjutnya melaporkan ke Polda Banten.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3, LINDA SUSANTY GO Anak dari NGADIBUN, dibawah sumpah agama Budha menerangkan sebagai berikut : .-----

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan Satf Keuangan pada PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerima 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dari saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE atas pesana keramik dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali memberikannya kepada saksi cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi melakukan kliring atas cek nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000 di Bank BCA Pluit, dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Bank BCA mengatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan Saldo Tidak Cukup dan mereka membuat Surat keterangan Penolakan nomor warka 355403 kemudian saksi memberitahukan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan dan minta untuk dikonfirmasi kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali datang ke Bank Mandiri Pluit untuk mencairkan cek dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2018 Bank Mandiri Cabang Puit kembali menolak untuk pencairan Cek tersebut dengan Alasan Saldo Tidak Cukup dengan surat penolakan nomor warkat 355418 dan saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali memberitahukan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE atas hal tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2018 saksi kembali melakukan kliring di Bank BCA Pluit untuk mengkliringkan Cek dengan nomor HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 yang jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warka 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup, dan saksi langsung melaporkan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan rincian pemesanan sebagai berikut :
 1. Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000.-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa kembali memesan keramik dengan cara menghubungi saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE dan mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Whatsapp di Nomor terdakwa 08562155168 dimana dalam pesan singkat tersebut terdakwa mengetik jenis keramik dan jumlahnya, "Pesan keramik New Aerosi Bluish dengan total 252 Dus dan keramik New Aerosy Brownis dengan jumlah 251 Box" lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE membuat pesanan yang kedua sebagai berikut :
 1. Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 2. Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 201 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018, lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya sudah sampai kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang sudah sampai dan tidak ada yang kurang, dan akan melakukan pembayaran sekitar 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan diterima barang tersebut dengan pembayaran melalui Cek Tunai atau Cek Giro.

- Bahwa benar pada Bulan Juni 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE datang ke Toko terdakwa untuk melakukan penagihan atas pembelian keramik di Bulan April 2018, saat itu terdakwa mengatakan meminta waktu untuk penagihannya diundur karena mau dekat lebaran dan meminta waktu sebulan lagi kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menyanggupi permintaan tersebut.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2018 toko milik terdakwa pindah ke Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang, dan pada bulan Agustus 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko terdakwa untuk menagih pembayaran keramik yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa meminta waktu kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa terdakwa belum bisa memberikan cek dikarenakan Ceknya sudah habis dan belum memintanya kembali ke Bank Mandiri, sehingga saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE tidak dapat menagihnya, dan saat itu juga terdakwa kembali memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE sebagai berikut :
 1. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
 2. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
 3. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
 4. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
 5. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.

barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko Jaya raya milik terdakwa yang berada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan terdakwa mengatakan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE " Ini ceknya ini cek sudah bisa dicairkan sesuai dengan tanggal" ,kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali melakukan penagihan di toko Jaya raya milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memberikan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, setelah menerima cek tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
- Bahwa benar saat menyerahkan ketiga Cek Bank Mandiri tersebut kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE, terdakwa sadar rekeningnya tidak ada saldo (kosong).
- Bahwa benar keramik yang telah dipesan oleh terdakwa dari PT. Cahya Karsa Indonesia telah dijual kembali oleh terdakwa dan hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak pernah membayarkannya kepada PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa total pesanan keramik tersebut sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HO 355403 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang sejumlah Dua puluh Juta Rupiah tertanggal 20 Oktober 2018 tertanda tangan SETIAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan nomor warkat 355403 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Pluit Timur tertanggal 23 Oktober 2018;
- 3) 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HO 355418 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang Tiga puluh lima Juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah tertanggal 28 Oktober 2018 tertanda tangan SETIAWAN.
- 4) 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tertanggal 31 Oktober 2018 atas nomor warkat 355418 dengan alasan Saldo tidak Cukup yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang jakarta Pluit kencana tertanggal 31 Oktober 2018.
- 5) 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HL 795948 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah tertanggal 12 Nopember 2018 tertanda tangan SETIAWAN.
- 6) 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan nomor warkat 795948 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Pluit Timur tertanggal 13 Nopember 2018,
- 7) 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18 -00174 tanggal 14 April 2018 ;
- 8) 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18-00175 tanggal 14 April 2018.
- 9) 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18-00429 tanggal 10 Agustus 2018.
- 10) 5 (lima) Lembar rekening Koran milik sdr SETIAWAN Bin SULISTYO di Bank Mandiri dengan no rekening : 1630001877730 Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000,-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik dengan cara menghubungi saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE dan mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Whatsapp di Nomor terdakwa 08562155168 dimana dalam pesan singkat tersebut terdakwa mengetikkan jenis keramik dan jumlahnya, "Pesan keramik New Aerosi Bluish dengan total 252 Dus dan keramik New Aerosy Brownis dengan jumlah 251 Box" lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE membuat pesanan yang kedua sebagai berikut :
 1. Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 2. Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).dan atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 201 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018, lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya sudah sampai kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang sudah sampai dan tidak ada yang kurang, dan akan melakukan pembayaran sekitar 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan diterima barang tersebut dengan pembayaran melalui Cek Tunai atau Cek Giro.
- Bahwa pada Bulan Juni 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE datang ke Toko terdakwa untuk melakukan penagihan atas pembelian keramik di Bulan April 2018, saat itu terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO mengatakan meminta waktu untuk penagihannya diundur karena mau dekat lebaran dan meminta waktu sebulan lagi kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menyanggupi permintaan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 toko milik terdakwa pindah ke Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang, dan pada bulan Agustus 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko terdakwa untuk menagih pembayaran keramik yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa meminta waktu kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Lim LAY CIE bahwa terdakwa belum bisa memberikan cek dikarenakan Ceknya sudah habis dan belum memintanya kembali ke Bank Mandiri, sehingga saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE tidak dapat menagihnya, dan saat itu juga terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE sebagai berikut :

1. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
2. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
3. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
4. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
5. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.

barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko Jaya raya milik terdakwa yang berada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan terdakwa mengatakan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE " Ini ceknya ini cek sudah bisa dicairkan sesuai dengan tanggal" ,kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali melakukan penagihan di toko Jaya raya milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memberikan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, setelah menerima cek tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.

- Bahwa saat menyerahkan ketiga Cek Bank Mandiri tersebut kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE, terdakwa sadar rekeningnya tidak ada saldo (kosong).
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN melakukan kliring atas cek nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000 di Bank BCA Pluit, dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Bank BCA mengatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan Saldo Tidak Cukup dan mereka membuat Surat keterangan Penolakan nomor warka 355403 kemudian saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN memberitahukan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan dan minta untuk dikonfirmasi kepada terdakwa lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO akan tetapi Handphone tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali datang ke Bank Mandiri Pluit untuk mencairkan cek dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2018 Bank Mandiri Cabang Puit kembali menolak untuk pencairan Cek tersebut dengan Alasan Saldo Tidak Cukup dengan surat penolakan nomor warkat 355418 dan saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali memberitahukan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE atas hal tersebut.
- Bahwa pada awal Bulan Nopember 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mencari terdakwa di Tokonya yang ada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang akan tetapi sesampainya disana Toko nya sudah tutup kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE pun mencari rumahnya sesuai dengan KTP yang berada di Komp Taman Lopang Indah. akan tetapi sesampainya disana ternyata Rumahnya sudah tutup dan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE memperoleh keterangan dari tetangganya bahwa terdakwa bersama keluarga sudah pergi dan tidak ada lagi orang di rumah tersebut
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali melakukan kliring di Bank BCA Pluit untuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkliringkan Cek dengan nomor HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 yang jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018 akan tetapi Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warka 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup, dan atas kejadian tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE langsung melaporkan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia dan selanjutnya melaporkan ke Polda Banten.

- Bahwa keramik yang telah dipesan oleh terdakwa dari PT. Cahya Karsa Indonesia telah dijual kembali oleh terdakwa dan hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak pernah membayarkannya kepada PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Atas kejadian tersebut saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan kepadanya, yang dalam perkara terdakwa yaitu SETIAWAN Bin SULISTYO yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan orang yang mampu menjawab pertanyaan penuntut umum maupun Hakim diajukan dalam persidangan dan membenarkan dakwaan penuntut umum:

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak mempunyai makna bahwa perbuatan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau melanggar undang undang namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mempunyai makna bahwa rumusan pasal 378 KUHP ini tersirat unsur cara cara perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan bersifat alternatif, untuk memenuhi rumusan pasal ini cukup salah satu cara perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka unsur cara perbuatan ini memenuhi kriteria rumusan pasal ini:

Menimbang, bahwa pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan rincian pemesanan sebagai berikut :
 1. Keramik Axel Brownis sebanyak 336 Dus dengan harga Rp 16 800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keramik Axel Greise sebanyak 334 Dus Rp 16.700.000,-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik dengan cara menghubungi saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE dan mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Whatsapp di Nomor terdakwa 08562155168 dimana dalam pesan singkat tersebut terdakwa mengetikkan jenis keramik dan jumlahnya, "Pesan keramik New Aerosi Bluish dengan total 252 Dus dan keramik New Aerosy Brownis dengan jumlah 251 Box" lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE membuat pesanan yang kedua sebagai berikut :
 1. Keramik New Aerosi Bluish sebanyak 252 Dus dengan harga Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 2. Keramik merk New Aerosy Brownis sebanyak 251 Dus dengan harga Rp. 11.044.000,- (sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah).dan atas kedua pesanan tersebut oleh PT. Cahya Karsa Indonesia telah dikirimkan pada tanggal 14 April 2018 ke toko Jaya keramik milik terdakwa Jl Raya serang Km 09 Desa Kubang Awan Kec Ciruas Kab Serang, dengan Faktur D18/00174 Pada tanggal 14 April 201 dan Faktur dengan Nomor D 18/00175 tanggal 14 April 2018, lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya sudah sampai kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang sudah sampai dan tidak ada yang kurang, dan akan melakukan pembayaran sekitar 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan diterima barang tersebut dengan pembayaran melalui Cek Tunai atau Cek Giro.
- Bahwa pada Bulan Juni 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE datang ke Toko terdakwa untuk melakukan penagihan atas pembelian keramik di Bulan April 2018, saat itu terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO mengatakan meminta waktu untuk penagihannya diundur karena mau dekat lebaran dan meminta waktu sebulan lagi kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menyanggupi permintaan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 toko milik terdakwa pindah ke Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang, dan pada bulan Agustus 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko terdakwa untuk menagih pembayaran keramik yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa meminta waktu kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa terdakwa belum bisa memberikan cek dikarenakan Ceknya sudah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dan belum memintanya kembali ke Bank Mandiri, sehingga saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE tidak dapat menagihnya, dan saat itu juga terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO kembali memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE sebagai berikut :

1. Keramik Alma gren sebanyak 95 Dus dengan nilai Rp 4.037.500.
2. Keramik jenis animo Creamy 96 Box dengan harga 4.080.000.
3. keramik jenis Aerosi Bluis sebanyak 81 dengan harga Rp 3.564.000.-
4. keramik jenis AURA YELUIS sebanyak 164 dus dengan haraga Rp 7.216.000
5. keramik new aura Bluis sebanyak 83 Box degan harga Rp 3.652.000.

barang pesanan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa di Toko Jaya Raya Keramik di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang dengan Faktur nomor D1800429 tanggal 10 Agustus 2018

- bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali datang ke toko Jaya raya milik terdakwa yang berada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri untuk pembayaran Faktur 1800174 dan Faktur D 1800175 dimana kedua cek tersebut dengan nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000.- dan untuk untuk Cek yang kedua dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018 dan terdakwa mengatakan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE " Ini ceknya ini cek sudah bisa dicairkan sesuai dengan tanggal" ,kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.
- bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE kembali melakukan penagihan di toko Jaya raya milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memberikan cek yang ketiga untuk pembayaran Faktur Nomor D18/00429 dengan nomor Cek HL 795948 dengan jumlah Rp 22.549.000 dengan jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018, setelah menerima cek tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mengambil cek tersebut dan membawanya ke

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Cahya Karsa Indonesia serta menyerahkan cek tersebut kepada saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN selaku staf keuangan.

- Bahwa saat menyerahkan ketiga Cek Bank Mandiri tersebut kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE, terdakwa sadar rekeningnya tidak ada saldo (kosong).
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN melakukan kliring atas cek nomor HO 355403 dengan jatuh tempo 20 oktober 2018 senilai Rp 20.000.000 di Bank BCA Pluit, dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Bank BCA mengatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan Saldo Tidak Cukup dan membuat Surat keterangan Penolakan nomor warka 355403 kemudian saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN memberitahukan kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan dan minta untuk dikonfirmasi kepada terdakwa lalu saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE menghubungi terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO akan tetapi Handphone tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali datang ke Bank Mandiri Pluit untuk mencairkan cek dengan Nomor HO 355418 dengan jumlah Rp 35.632.000.- dengan jatuh tempo 28 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2018 Bank Mandiri Cabang Puit kembali menolak untuk pencairan Cek tersebut dengan Alasan Saldo Tidak Cukup dengan surat penolakan nomor warkat 355418 dan saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali memberitahukan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE atas hal tersebut.
- Bahwa pada awal Bulan Nopember 2018 saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE mencari terdakwa di Tokonya yang ada di Simpang tiga Kebaharan Ke. Unyur Kec. Serang Kota Serang akan tetapi sesampainya disana Toko nya sudah tutup kemudian saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE pun mencari rumahnya sesuai dengan KTP yang berada di Komp Taman Lopang Indah. akan tetapi sesampainya disana ternyata Rumahnya sudah tutup dan saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE memeproleh keterangan dari tetangganya bahwa terdakwa bersama keluarga sudah pergi dan tidak ada lagi orang dirumah tersebut
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 saksi LINDA SUSANTY Go Anak Dari NGADIBUN kembali melakukan kliring di Bank BCA Pluit untuk mengkliringkan Cek dengan nomor HL 795948 dengan jumlah Rp

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.549.000 yang jatuh tempo tanggal 12 Nopember 2018 akan tetapi Bank BCA kembali menolak untuk pencairan cek tersebut dengan surat penolakan nomor warna 795948 dikarenakan Nomor Rekening sudah Ditutup, dan atas kejadian tersebut saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE langsung melaporkan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia dan selanjutnya melaporkan ke Polda Banten.

- Bahwa keramik yang telah dipesan oleh terdakwa dari PT. Cahya Karsa Indonesia telah dijual kembali oleh terdakwa dan hasil penjualan telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak pernah membayarkannya kepada PT. Cahya Karsa Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO memesan keramik kepada saksi LIM ELDIK CAPRIO Anak Dari Lim LAY CIE selaku Sales Supervisor PT. Cahya Karsa Indonesia dengan berbagai Tipe dan tanggal yang berbeda dan pembayaran dengan cek, akan tetapi ternyata cek yang digunakan untuk pembayaran oleh terdakwa cek tersebut ternyata kosong tidak ada dananya, padahal terdakwa telah meyakinkan pada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia bahwa cek tersebut ada dananya, sehingga saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) selaku Direktur PT. Cahya Karsa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah dan sampai saat ini hanya janji janji saja akan membayar namun terdakwa tidak memenuhi kewajiban melunasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm) mengalami kurang lebih 78.181.000. (tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa.. SETIAWAN Bin SULISTYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HO 355403 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang sejumlah Dua puluh Juta Rupiah tertanggal 20 Oktober 2018 tertanda tangan SETIAWAN;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan nomor warkat 355403 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Pluit Timur tertanggal 23 Oktober 2018;
3. 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HO 355418 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang Tiga puluh lima Juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah tertanggal 28 Oktober 2018 tertanda tangan SETIAWAN.
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tertanggal 31 Oktober 2018 atas nomor warkat 355418 dengan alasan Saldo tidak Cukup yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit kencana tertanggal 31 Oktober 2018.
5. 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Mandiri Nomor HL 795948 atas penyerahan Cek ini Bayarlah kepada PT CAHYA KARSA INDONESIA uang Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah tertanggal 12 Nopember 2018 tertanda tangan SETIAWAN.
6. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan nomor warkat 795948 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Pluit Timur tertanggal 13 Nopember 2018,
Tetap terlampir dalam berkas perkara
7. 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18 -00174 tanggal 14 April 2018 ;
8. 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18-00175 tanggal 14 April 2018.
9. 1 (satu) Lembar faktur penjualan PT Cahya Karsa Indonesia kepada Toko Jaya Raya nomor faktur D 18-00429 tanggal 10 Agustus 2018.
Dikembalikan kepada saksi TIMOTEUS HENDRIYANTO Anak Dari NG TAT GIE (Alm)
- 10.5 (lima) Lembar rekening Koran milik sdr SETIAWAN Bin SULISTYO di Bank Mandiri dengan no rekening : 1630001877730 Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. Biaya Perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa SETIAWAN Bin SULISTYO

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh POPOP RIZANTA,T,SH,MH sebagai Hakim Ketua, ATEP SOPANDI, SH,MH dan SLAMET WIDODO,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan .. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FUJI NURHENI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , serta dihadiri oleh DEVY SURYANI,SH,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET WIDODO, S.H., M.H.

POPOP RIZANTA,T, S.H., M.H,

ATEP SOPANDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FUJI NURHENI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)